

PENGADILAN HAM DALAM PUSARAN KEPENTINGAN POLITIK: KAJIAN POLITIK HUKUM
TERHADAP UU NO. 26 TAHUN 2000Roihan¹, Riskadatul Maghfiroh², Ryan Dwi Safitri³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri MaduraRehanbungsu23@gmail.comAlamat: Jl. Raya Panglegur No. Km. 4, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,
Jawa Timur 69371Korespondensi penulis: rehanbungsu23@gmail.com

Abstract. Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court is expected to be an important milestone in the enforcement of human rights in Indonesia. However, its implementation has not achieved optimal results. This article examines the dynamics of legal politics that influence the formation and implementation of the law. Using a qualitative approach through literature study, this study finds that Law No. 26 of 2000 has various weaknesses, both substantively and in implementation, such as limited jurisdiction, weak protection of victims, and the dominance of political interests in the law enforcement process. The legal politics behind the birth of this law are more driven by efforts to avoid international pressure after gross human rights violations, rather than a pure commitment to justice. This study recommends evaluation and renewal of regulations to strengthen the effectiveness of the Human Rights Court as an institution for enforcing justice and protecting human rights in Indonesia.

Keywords: Legal Politics, Human Rights Court, Gross Human Rights Violations, Law No. 26 of 2000, Human Rights Enforcement

Abstrak. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan menjadi tonggak penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Tetapi, implementasinya belum menggapai hasil yang maksimal. Artikel ini mengkaji dinamika politik hukum yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menciptakan kalau UU No. 26 Tahun 2000 memiliki berbagai kelemahan, baik secara substansial maupun implementatif, seperti terbatasnya yurisdiksi, lemahnya perlindungan terhadap korban, dan dominasi kepentingan politik dalam proses penegakan hukum. Politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU ini lebih banyak didorong oleh upaya menghindari tekanan internasional pasca-pelanggaran HAM berat, ketimbang komitmen murni terhadap keadilan. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi dan pembaruan regulasi guna memperkuat efektivitas Pengadilan HAM sebagai institusi penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Kata kunci: Politik Hukum, Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat, UU No. 26 Tahun 2000, Penegakan HAM

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 378

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. LATAR BELAKANG

Selaku suatu negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia secara normatif berkewajiban menjamin, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap individu warganegaranya sebagai bagian dari amanat konstitusi. Dalam ranah implementatif, upaya pemajuan dan penegakan HAM tidak bisa dipisahkan dari konstruksi dan dinamika politik hukum nasional yang dijalankan oleh rezim pemerintahan yang berkuasa. Politik hukum dalam konteks ini merupakan ekspresi konkret dari kehendak negara dalam merumuskan arah kebijakan hukum, yang mencakup proses legislasi, formulasi norma-norma substantif, pelaksanaan hukum di tingkat praksis, hingga sistem dan mekanisme penegakannya. Dengan kata lain, politik hukum berfungsi sebagai pedoman normatif yang menetapkan kategori perbuatan yang dapat dikenai sanksi serta menetapkan tolok ukur penegakan keadilan. Kendati infrastruktur hukum telah dibentuk dalam wujud hukum, peraturan eksekutif, dan institusi penegakan hukum, fenomena pelanggaran kepada HAM masih menjadi realitas yang kerap ditemukan dalam praktik bernegara. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural (seperti lemahnya institusi penegak hukum), kultural (misalnya budaya impunitas dan toleransi terhadap pelanggaran HAM), maupun sistemik (meliputi kekurangan dalam sistem peradilan, inkonsistensi regulasi, serta minimnya akuntabilitas dan transparansi).

Mengingat urgensi dan signifikansi topik yang dibahas, isu Hak Asasi Manusia (HAM) perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam diskursus nasional maupun global. Hal ini disebabkan oleh peran sentral HAM dalam membentuk struktur sosial, politik, dan hukum dalam suatu negara serta dalam hubungan antarnegara di tingkat internasional. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, konsep dan prinsip HAM telah memperoleh legitimasi formal yang kuat, sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan serta menegaskan keberadaan HAM sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Lebih jauh lagi, Indonesia selaku bagian dari komunitas internasional menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai universal tersebut dengan menyatakan dukungannya terhadap berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur HAM. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam proses integrasi norma internasional ke dalam kerangka hukum nasional. Meskipun Indonesia telah mengesahkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai wujud konkret dari pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, proses ratifikasi terhadap sejumlah ketentuan internasional yang relevan masih belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan normatif dan implementasi yuridis yang seharusnya menjadi dasar kuat dalam menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh di tanah air.

Sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM di Indonesia dikonstruksikan sebagai suatu bentuk peradilan khusus (*special court*) yang secara struktural berada dalam lingkup peradilan umum. Meskipun demikian, kedudukannya bersifat *lex specialis* dalam sistem hukum pidana nasional, dengan posisi yang mengesampingkan atau mengkhususkan ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP apabila terjadi pertentangan. Kekhususan lembaga ini tercermin secara nyata, baik dari segi terminologi kelembagaan yang secara eksplisit mencantumkan frasa "Hak Asasi Manusia" maupun dari aspek kewenangan yuridisnya yang sangat terbatas. Yurisdiksi Pengadilan HAM hanya mencakup pemeriksaan dan pengadilan terhadap dua jenis pelanggaran serius yang digolongkan selaku kesalahan luar biasa (*extraordinary crimes*), yakni tindak pidana genosida serta kesalahan kepada kemanusiaan. Kedua

bentuk pelanggaran tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, yang sekaligus menjadi fokus utama dan eksklusif dalam kewenangan substantif pengadilan ini, berbeda dengan pengadilan umum yang memiliki cakupan perkara pidana yang lebih luas. Dengan demikian, eksistensi dan peran Pengadilan HAM dalam sistem hukum Indonesia menggarisbawahi komitmen negara dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan universal terhadap pelanggaran HAM berat melalui jalur hukum nasional yang memiliki karakteristik institusional dan normatif tersendiri.

Kasus pelanggaran berat terhadap HAM yang terjal di Indonesia, khususnya tragedi di Timor Timur pada tahun 1999, telah menorehkan luka sejarah yang dalam dan berkelanjutan dalam kesadaran kolektif bangsa. Untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran serius semacam itu, Indonesia sudah mengesahkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai kerangka hukum normatif dalam penegakan keadilan HAM. Namun demikian, efektivitas dari instrumen hukum tersebut masih sangat dipertanyakan. Dalam rentang waktu lebih dari dua dekade sejak pengesahannya, lembaga peradilan HAM yang dibentuk berdasarkan UU tersebut tampak tidak berfungsi secara optimal. Hal ini tercermin dari nihilnya masalah pelanggaran HAM berat yang benar-benar disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan HAM yang dimaksud. Dengan kata lain, eksistensi hukum substantif tidak serta-merta menjamin realisasi keadilan prosedural, terlebih ketika implementasi normatif terhambat oleh persoalan struktural, politis, dan institusional dalam sistem hukum nasional. Ketiadaan pengadilan yang secara aktif mengadili pelanggaran HAM berat menunjukkan adanya stagnasi dalam komitmen negara untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta memperlihatkan keterbatasan mekanisme hukum dalam merespons tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan keadilan transisional.

Kelemahan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi politik hukum yang melatarbelakanginya. Pembentukan undang-undang ini, yang bertujuan untuk menghindari peradilan internasional atas pelanggaran HAM berat, justru menghadirkan persoalan baru. Beberapa kelemahan substansial yang diidentifikasi antara lain kasus yurisdiksi, keterbatasan hukum acara, proteksi saksi serta korban, dan kesertaan korban serta hak atas reparasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2000 tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan hukum, tetapi juga oleh kepentingan politik yang kuat. Hal ini tercermin dalam proses legislasi yang terburu-buru pasca-Reformasi 1998 dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM, DPR, dan Kejaksaan Agung.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami dinamika politik hukum dalam UU No. 26 Tahun 2000 serta kendala dan tantangan yang muncul dalam implementasi UU No. 26 Tahun 2000 akibat tarik-menarik kepentingan politik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa membagikan partisipasi dalam evaluasi dan penyempurnaan undang-undang tersebut, serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan HAM di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Politik Hukum

Secara asal-usul kata, istilah "politik hukum" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "rechtspolitiek". Istilah ini merupakan gabungan dari dua kata: "recht", yang dalam bahasa Indonesia berarti "hukum", dan "politiek", yang menurut Kamus Belanda Van der Tas merujuk pada "beleid", atau "kebijakan" dalam bahasa

Indonesia. Kata "recht" sendiri juga diartikan sebagai "hukum" dalam bahasa Indonesia dan berasal dari kata Arab "hukm", yang memiliki beragam makna seperti "putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman", dan lain sebagainya. Meski begitu, para ahli hukum sering kali berbeda pendapat mengenai definisi dan ruang lingkup hukum karena sifatnya yang abstrak serta pandangan yang bervariasi antar teoretisi. Walaupun terdapat banyak pandangan, secara umum hukum dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur perilaku sosial dalam suatu masyarakat.

Politik hukum berlandaskan pada keterkaitan yang kuat antara ranah politik dan hukum, yang menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik secara keseluruhan. Artinya, asas-asas yang mendasari penyusunan kebijakan politik juga turut memengaruhi pelaksanaan politik hukum, yang direalisasikan melalui sistem perundang-undangan.

Pada mulanya, politik hukum dipahami sebagai kebijakan hukum yang diterapkan dalam suatu negara tertentu, dengan makna yang bersifat lokal, yakni kebijakan tersebut hanya berlaku dan relevan dalam wilayah hukum tempat ia diterapkan. Seiring perkembangan, politik hukum juga dipandang sebagai suatu kerangka berpikir dalam merumuskan serta memahami kebijakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum berperan dalam menentukan arah pembaruan hukum yang diharapkan serta mendukung proses reformasi hukum melalui kebijakan yang ditetapkan. (primadhani, 2024)

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak-hak mendasar yang melekat secara inheren dalam diri setiap individu hanya karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini tidak berasal dari pemberian negara, masyarakat, atau sistem hukum positif manapun, melainkan bersumber langsung dari martabat kemanusiaan yang bersifat kodrati dan universal. Oleh karena itu, eksistensi hak asasi tidak bergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun kewarganegaraan seseorang. Terlepas dari segala perbedaan yang bersifat lahiriah dan kultural, setiap manusia memiliki hak-hak tersebut secara setara dan tidak dapat dicabut. Ciri ini menunjukkan karakter universalitas hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa hak tersebut berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi dalam ruang dan waktu, serta menjadi dasar normatif dalam perlindungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara global. Selain itu, hak-hak ini juga bersifat tidak dapat dicabut (inalienable), yang berarti bahwa betapapun buruknya perlakuan yang diterima seseorang atau sekejam apapun tindakan yang dilakukan olehnya, ia tetap merupakan manusia dan oleh karenanya tetap berhak atas hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak ini melekat secara permanen pada setiap individu sebagai makhluk manusia. (smith, 2007)

c. Landasan Konstitusional dan Hukum HAM di Indonesia

Pengakuan terhadap eksistensi HAM di Indonesia sejatinya telah mengakar sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, meskipun secara implisit. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, secara normatif telah mengatur secara sistematis mengenai prinsip-prinsip HAM. Seluruh ketentuan dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, sebab ideologi tersebut menjadi landasan utama dalam setiap rumusan perundang-undangan.

Kendati secara eksplisit Pancasila tidak disebutkan dalam tiap pasal UUD 1945, muatan nilai-nilainya telah tersirat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi nasional, tetapi juga sebagai sumber nilai normatif yang memberi corak khas terhadap konsep HAM di Indonesia. Negara, dalam kapasitasnya sebagai entitas hukum dan politik, memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin, menegakkan, serta memajukan hak-hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip Pancasila sebagai refleksi dari identitas kolektif bangsa. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, Pancasila sebagai falsafah negara (*staatsidee*) berfungsi sebagai landasan filosofis dan wadah pemersatu (*common platform*) seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keberadaannya yang terbuka dan dinamis memungkinkan Pancasila beradaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, segala kebijakan, regulasi, dan implementasi hukum di Indonesia seyogianya sejalan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Pancasila sebagai manifestasi dari konstitusionalisme yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. (DM, 2023)

Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU ini merupakan implementasi dari komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"(1). (DM, 2023)

Dalam kerangka hukum nasional, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengklasifikasikan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia ke dalam dua bentuk utama: kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, seperti tragedi Timor Timur, insiden Tanjung Priok, dan peristiwa Abepura, seluruhnya diproses berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, meskipun telah dilakukan proses peradilan terhadap kasus-kasus tersebut, hingga kini belum ada satupun terdakwa yang dijatuhi hukuman, dan para korban pun tidak memperoleh kompensasi ataupun pemulihan dari negara. Hal ini mencerminkan tantangan serius dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan HAM di Indonesia. (DM, 2023)

Pembentukan HAM di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yang bersifat fundamental. Pertama, institusi ini hadir sebagai sarana potensial dalam menangani berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, sekaligus menjadi momentum strategis bagi transformasi sistem hukum nasional ke arah yang lebih adil dan responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, eksistensi Pengadilan HAM juga memainkan peran penting sebagai indikator awal dalam mengukur komitmen nyata Pemerintah Republik Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana telah digariskan dalam Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menjadi landasan filosofis dan normatif bagi seluruh sistem hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.. (DM, 2023)

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai instrumen utama dalam menelaah secara komprehensif dinamika politik hukum yang melatarbelakangi

pembentukan serta penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini diseleksi sebab membolehkan peneliti mendapatkan uraian yang mendalam dan kritis melalui eksplorasi sistematis terhadap beragam sumber sekunder yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur ilmiah yang kredibel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan yang signifikan, publikasi dari lembaga yang bergerak di bidang HAM, serta artikel-artikel akademik yang memiliki keterkaitan substantif dengan fokus kajian. Dengan memadukan perspektif teoritis dan analisis yuridis, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap relasi kompleks antara kepentingan politik dan hukum dalam proses legislasi instrumen hukum terkait pengadilan HAM di Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika politik hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Pengadilan HAM di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan hukum, kepentingan politik, dan hambatan struktural dalam implementasi UU No. 26 Tahun 2000. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui telaah kritis terhadap data yang diperoleh, dengan mengacu pada teori-teori politik hukum dan prinsip-prinsip penegakan HAM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Proses penciptaan hukum merupakan bagian integral dari subsistem politik hukum. Penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat utama dalam mencapai pembangunan hukum nasional, yang cuma bisa terselenggara bila dibantu oleh metode, prosedur, dan standar yang jelas, konsisten, serta mengikat bagi seluruh lembaga yang berwenang dalam pembuatan regulasi. Bahkan, Hans Kelsen melaporkan kalau pembentukan hukum ialah tahap awal yang sangat penting dalam penegakan hukum dan perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam pembentukan hukum, politik perlu diawali dengan kesepahaman mengenai apakah hukum sama dengan undang-undang ataupun tidak. Para pakar hukum mempunyai pemikiran yang berlainan dalam menjawab pertanyaan ini. Pendapat pertama, yang dianut oleh kaum dogmatik, menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tertulis, yaitu undang-undang. Sedangkan pandangan kedua, dari kaum non-dogmatik, berargumen bahwa hukum tidak hanya terdiri dari peraturan tertulis seperti undang-undang saja. Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan tertulis menurut pandangan dogmatik. (Radjab, 2018)

Pada era pemerintahan Orde Baru, pemerintah menyuarkan komitmen terhadap penegakan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang ditunjukkan melalui penyelenggaraan berbagai seminar bertema HAM untuk memperkuat citra tersebut. Pada tahun 1967, pemerintah bahkan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM, serta mengusulkan pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM tingkat regional di Asia. Komitmen ini semakin ditegaskan melalui pelaksanaan Seminar Nasional Hukum II pada tahun 1968, yang menghasilkan rekomendasi penting mengenai pemberian hak uji materiil guna menjamin kebebasan fundamental manusia. Namun demikian, memasuki dekade 1970-an, situasi berubah drastis. Masyarakat mulai merasakan bahwa nilai-nilai HAM tidak lagi ditegakkan secara konsisten, seolah-olah janji-janji sebelumnya menguap tanpa realisasi yang nyata.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat resistensi signifikan terhadap integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kerangka negara

demokratis. Pemahaman publik mengenai HAM pada saat itu banyak dipengaruhi oleh konsep Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang berasal dari Revolusi Prancis, yang secara ideologis dikaitkan dengan paham liberalisme dan individualisme Barat. Pemikiran ini dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kolektivistik yang menjadi dasar filosofi bangsa Indonesia, seperti asas kekeluargaan dan semangat gotong royong. Dalam konteks ini, universalitas HAM dipandang sebagai manifestasi dari ideologi liberal yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip moral dan etika Pancasila. Lebih jauh, isu HAM sering kali dipersepsikan sebagai instrumen tekanan politik yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk mengintervensi atau mendiskreditkan kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. (kania, 2018)

Komitmen Indonesia kepada pemajuan serta proteksi HAM terwujud melalui langkah-langkah konkret dalam bentuk adopsi berbagai perangkat hukum internasional. Pendekatan yang diambil Indonesia bersifat akomodatif terhadap standar global HAM, sebagaimana tercermin dalam ratifikasi sejumlah instrumen utama yang memiliki signifikansi internasional. Salah satu instrumen tersebut adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) yang disahkan melalui UU No 7 Tahun 1984, sebagai komitmen untuk menjamin kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, Indonesia juga mengesahkan Konvensi Menentang Apartheid dalam Olahraga melalui UU No 48 Tahun 1993, yang menunjukkan keberpihakan negara terhadap prinsip anti-diskriminasi dalam bidang keolahragaan dan sosial. Di samping itu, melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990, Indonesia turut meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang menegaskan pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan berdaya. Keseluruhan ratifikasi ini menggambarkan sikap progresif Indonesia dalam mengintegrasikan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari upaya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan serta menyesuaikan diri dengan dinamika global dalam ranah perlindungan HAM. Kendati demikian, realitas pelaksanaan HAM di tingkat nasional belum sepenuhnya mencerminkan komitmen hukum yang telah diikrarkan tersebut. Masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, bahkan kerap melibatkan aparat negara sebagai pelaku utama, yang menandakan adanya jurang serius antara norma yuridis dan pelaksanaan aktual di lapangan

Pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia, terutama sebagai bentuk respons terhadap rekomendasi komunitas internasional serta sebagai persiapan menjelang Konferensi HAM Internasional di Wina. Menjelang akhir era Orde Baru, terlihat adanya pergeseran dalam sikap dan retorika pemerintah terkait isu HAM. Pemahaman terhadap HAM yang sebelumnya cenderung partikularistik mulai berkembang menuju pendekatan yang lebih universal. Hal ini tercermin dari meningkatnya keterbukaan pemerintah terhadap standar HAM internasional dan sikap yang lebih kooperatif dalam merespons isu-isu hak asasi di tingkat global. (kania, 2018)

Tanggung jawab utama dalam menjamin penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis dan institusional berada di tangan negara, dengan pemerintah sebagai pelaksana utama. Ketentuan ini secara tegas termuat dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat pengakuan eksplisit terhadap HAM selaku hak dasar yang menempel pada tiap individu. Komitmen konstitusional tersebut diperkuat dan diperjelas melalui

pengaturan normatif dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kedua pasal tersebut secara jelas menempatkan pemerintah sebagai aktor sentral dalam proses perlindungan dan pemenuhan HAM, baik melalui upaya preventif, promotif, maupun represif, sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan demikian, keberadaan negara bukan hanya sebagai pengatur (regulator), tetapi juga sebagai penjamin utama (duty bearer) atas pelaksanaan HAM di wilayah yurisdiksinya. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk tunduk pada norma-norma hukum nasional, tetapi juga diwajibkan untuk merespons dan menyesuaikan diri dengan standar internasional di bidang HAM yang sudah diratifikasi serta jadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam menjamin pelaksanaan dan perlindungan HAM, negara telah mengesahkan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengesahan undang-undang ini merefleksikan upaya strategis untuk membangun perangkat hukum yang lebih kuat dan komprehensif dalam menghadapi persoalan pelanggaran HAM berat. Kehadiran regulasi tersebut secara normatif memperkokoh fondasi hukum yang sebelumnya telah dibangun melalui UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Lebih dari sekadar bentuk legal formalitas, UU No 26 Tahun 2000 juga menunjukkan arah baru dalam sistem peradilan nasional yang bertujuan tidak hanya untuk menindak pelaku pelanggaran HAM secara akuntabel, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme hukum yang lebih adaptif, responsif, dan melindungi untuk menghindari terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Dengan demikian, regulasi ini mempertegas peran negara dalam menjamin keadilan, menghormati martabat manusia, dan membangun sistem hukum yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi serta standar HAM internasional. (pakpahan, 2017)

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, setiap perkara yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat wajib disidangkan melalui Pengadilan HAM. Pembentukan lembaga peradilan khusus ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung keadilan. Lebih dari itu, inisiatif ini juga mencerminkan upaya untuk mengoreksi praktik kekuasaan yang sebelumnya tidak terkendali, khususnya dalam hal peran militer yang kerap digunakan sebagai instrumen politik melalui pendekatan koersif. Diharapkan, melalui mekanisme ini, perilaku negara dapat berubah ke arah yang lebih akuntabel dan berkeadaban.

B. Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Pengadilan HAM

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui mekanisme peradilan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab negara (state responsibility), yaitu kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pelanggaran terhadap masyarakat. Dalam hal ini, tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga meliputi upaya pemulihan seperti rehabilitasi, pemberian reparasi, serta pembongkaran narasi masa lalu yang dibungkam, diputarbalikkan, atau menyisakan luka mendalam bagi rakyat.

Hak untuk mengenali bukti (the right to know the truth) merupakan bagian esensial dari HAM yang diakui secara internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM. Hak ini memberikan legitimasi moral dan yuridis kepada masyarakat, khususnya para korban pelanggaran hak asasi, untuk memperoleh informasi yang autentik mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan hak korban untuk mengetahui (victim's right to know) secara langsung menuntut negara untuk menjalankan kewajiban memori kolektif (state duty

to remember), yakni menjaga ingatan historis atas pelanggaran sebagai bentuk akuntabilitas dan pencegahan pengulangan di masa depan. (hidayat, 2011)

Dalam pelaksanaan proses peradilan di Pengadilan HAM, mekanisme dan prosedur hukum yang dijalankan pada dasarnya mengikuti ketentuan dalam KUHP. Namun, apabila terdapat aturan yang bersifat khusus dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka ketentuan tersebut menjadi acuan utama sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu prinsip kalau hukum yang bertabiat khusus melepaskan hukum yang bertabiat umum. Sejalan dengan hal tersebut, cara penanganan permasalahan pelanggaran HAM berat begitu juga diatur dalam UU tersebut dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis, mencakup prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yaitu:

1. Penyelidikan

Tahapan penyelidikan dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tujuan memastikan bahwa hasil penyelidikan bersifat objektif, mengingat lembaga ini memiliki karakter independen. Dalam pelaksanaannya, penyelidik dari Komnas HAM diberikan kewenangan tertentu untuk menjalankan tugasnya secara efektif, yaitu:

- a. Menjalankan proses penyelidikan serta penilaian sistematis terhadap peristiwa yang mencuat dalam warga, yang bersumber pada ciri khas dan ruang lingkungannya, diduga kuat mengandung unsur pelanggaran HAM yang berat.
- b. Mengakses laporan atau pengaduan dari perorangan maupun kelompok masyarakat terkait dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat, disertai kegiatan penghimpunan data, informasi, dan bukti-bukti yang relevan sebagai dasar validasi.
- c. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, korban, maupun terlapor guna memperoleh keterangan secara langsung melalui proses wawancara atau pendalaman narasi kejadian.
- d. Memfasilitasi kehadiran saksi-saksi guna memberikan testimoni atau pernyataan tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan dugaan peristiwa pelanggaran HAM berat.
- e. Menyelenggarakan observasi langsung di lokasi kejadian maupun di tempat lain yang relevan untuk mengumpulkan data faktual, dokumentasi, dan rekonstruksi kejadian secara komprehensif.
- f. Mengajukan permintaan kepada pihak-pihak yang memiliki relevansi hukum atau administratif untuk menyampaikan pernyataan tertulis atau menyerahkan dokumen penting yang autentik dan mendukung proses investigasi.
- g. Berdasarkan mandat penyidik, diberlakukan tindakan teknis seperti pemeriksaan administrasi dan dokumen, penggeledahan serta penyitaan barang bukti, pemeriksaan di tempat kejadian perkara, serta melibatkan tenaga ahli dalam rangka mendukung validitas proses penyelidikan..

2. Penyidikan

Penanganan atas pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat secara yuridis menjadi tanggung jawab utama Jaksa Agung Republik Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat penegak hukum tertinggi dalam struktur kejaksaan, Jaksa Agung diberikan kewenangan konstitusional untuk menetapkan penyidik *ad hoc*. Penunjukan ini dapat melibatkan individu yang berasal dari kalangan birokrasi pemerintahan maupun unsur masyarakat sipil, dengan mempertimbangkan integritas dan kapasitas profesional calon penyidik.

Sebelum secara resmi melaksanakan tugas penyidikan, penyidik ad hoc tersebut diwajibkan untuk melafalkan ikrar ataupun janji jabatan, yang dilakukan menurut agama atau keyakinan yang dianutnya, sebagai bentuk legitimasi moral dan hukum atas peran yang diemban. Di samping itu, pengangkatan seseorang sebagai penyidik ad hoc tidak bisa dicoba dengan cara sewenang-wenang, melainkan wajib memenuhi sejumlah kualifikasi dan persyaratan tertentu begitu juga sudah diatur dalam determinasi perundang-undangan yang legal, guna menjamin objektivitas, akuntabilitas, dan efektivitas proses penyidikan terhadap pelanggaran HAM berat, yaitu:

- a. Orang yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Memiliki usia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun.
- c. Memiliki gelar akademik Sarjana Hukum atau gelar sarjana lainnya yang relevan dengan bidang keahlian hukum
- d. Menunjukkan kondisi fisik dan mental yang prima serta memenuhi standar kesehatan yang diperlukan.
- e. Memiliki karakter yang mencerminkan kewibawaan, integritas, keadilan, serta perilaku yang terpuji.
- f. Menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Memiliki pengetahuan luas serta kepedulian yang mendalam terhadap perlindungan dan penghormatan HAM.

Proses penyidikan wajib dituntaskan dalam waktu waktu sangat lama 90 hari semenjak hasil pelacakan diperoleh serta dikira komplit oleh interogator. Apabila diperlukan, Ketua Pengadilan HAM yang berwenang dapat memberikan perpanjangan selama 90 hari, dan jika masih belum selesai, dapat diberikan perpanjangan tambahan selama 60 hari. Apabila hingga batas waktu tersebut penyidikan belum juga rampung, Jaksa Agung akan mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan proses penyidikan.

3. Penuntutan

Pelaksanaan fungsi penuntutan menjadi tanggung jawab Jaksa Agung, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan penuntut umum ad hoc baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Kriteria yang harus dipenuhi oleh penuntut umum ad hoc disamakan dengan persyaratan yang berlaku bagi penyidik ad hoc. Selanjutnya, proses penuntutan wajib dimulai paling lambat dalam waktu waktu 70 hari sehabis diterimanya hasil penyidikan.

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang masuk dalam kategori pelanggaran berat dilakukan oleh sebuah majelis hakim yang beranggotakan lima orang, dengan susunan yang terdiri atas dua hakim karier dari Pengadilan Hak Asasi Manusia dan tiga hakim ad hoc. Pengangkatan hakim ad hoc dalam majelis tersebut mensyaratkan pemenuhan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan secara normatif. Persyaratan ini mencakup integritas moral, rekam jejak profesional, pengetahuan yang memadai mengenai hukum hak asasi manusia, serta pengalaman yang relevan di bidang hukum atau keadilan transisional. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin objektivitas, independensi, dan kapasitas para hakim ad hoc dalam menyidangkan perkara yang memiliki dimensi hukum dan kemanusiaan yang kompleks.:

- a. Individu yang secara resmi diakui sebagai warga negara Republik Indonesia.
- b. Memiliki tingkat kesalehan dan ketaatan yang tinggi kepada Tuhan YME
- c. Berusia minimal 40 tahun dan tidak melebihi 65 tahun.

- d. Memegang gelar sarjana hukum atau gelar sarjana di bidang lain yang relevan dengan keahlian hukum.
- e. Dalam kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima serta stabil.
- f. Menunjukkan karakter yang berwibawa, integritas tinggi, keadilan dalam sikap, serta perilaku yang terpuji.
- g. Memiliki loyalitas dan komitmen yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Memiliki pemahaman yang mendalam sekaligus perhatian terhadap perlindungan HAM, setiap perkara yang berhubungan dengan pelanggaran HAM berat diharuskan guna diusut serta diputuskan oleh Pengadilan HAM dalam jangka durasi sangat lama 180 hari semenjak masalah tersebut diterima. Apabila terdapat upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses banding tersebut dalam tempo maksimal 90 hari sejak pelimpahan perkara. Selanjutnya, dalam hal pengajuan permohonan kasasi, Mahkamah Agung harus menuntaskan pemeriksaan dan putusan dalam batas waktu 90 hari sejak perkara diterima.

C. Permasalahan Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM

Harapan yang tinggi terhadap hadirnya UU No. 26 Tahun 2000 sebagai instrumen penegakan HAM belum sepenuhnya tercapai hingga kini. Salah satu aspek utama yang menimbulkan perihal itu merupakan masih adanya berbagai kelemahan, baik dalam substansi undang-undang maupun dalam implementasinya. Beberapa kekurangan yang terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 beserta pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan HAM yang berada dalam naungan sistem Peradilan Umum sangat bergantung pada tata kelola birokrasi serta prosedur administratif yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Dengan demikian, efektivitas dan independensi pengadilan HAM kerap dipengaruhi oleh mekanisme internal yang sudah terstruktur dalam sistem peradilan umum tempatnya beroperasi.
2. Pelanggaran HAM ringan, seperti diskriminasi dan ketidakadilan, seringkali belum sampai ke ranah pengadilan HAM dan bahkan tidak pernah diajukan sesuai amanat Undang-Undang HAM. Selain itu, diskriminasi yang secara jelas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi masih banyak terjadi, terutama terkait ras dan etnis, yang menyebabkan ketidakadilan terus berlanjut.
3. Dalam UU No 26 Tahun 2000, terdapat ketentuan yang sering kali ditafsirkan secara keliru, sehingga memungkinkan para pelaku pelanggaran HAM untuk menghindari sanksi hukum. Contohnya terdapat pada Pasal 35 ayat (1) yang menetapkan bahwa setiap individu yang menjadi korban pelanggaran HAM, beserta ahli warisnya, berhak memperoleh kompensasi, restitusi, serta rehabilitasi. Namun, ketentuan ini kerap menimbulkan persepsi yang salah bahwa pelaku pelanggaran HAM dapat lepas dari tanggung jawab pidana hanya dengan memberikan kompensasi kepada korban. Persepsi semacam ini berpotensi melemahkan upaya penegakan keadilan dan mengaburkan makna hak korban dalam konteks pemulihan dan keadilan restoratif.
4. Ketidakterlibatan yang serius dan berkelanjutan dari pihak pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia tercermin dari banyaknya kasus yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian hukum yang memadai, bahkan beberapa di antaranya menghilang tanpa terdapatnya perbuatan lanjut yang nyata maupun penanganan yang sistematis.

5. Dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, sering kali terdapat campur tangan politik, terutama ketika para pelaku atau pihak yang terkait adalah individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Situasi ini menimbulkan metode penanganan pelanggaran HAM berat menjadi kurang independen dan objektif, sehingga berpotensi menghambat terwujudnya keadilan yang sesungguhnya. (pakpahan, 2017)

5. KESIMPULAN

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada dasarnya dibentuk sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran HAM berat. Namun, dalam implementasinya, undang-undang ini belum mampu berjalan secara efektif dan konsisten. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya kelemahan dalam substansi undang-undang itu sendiri, kurangnya keseriusan pemerintah, dominasi kepentingan politik, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Kehadiran UU No. 26 Tahun 2000 lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan politik pasca-Reformasi daripada kehendak murni untuk menegakkan keadilan. Akibatnya, proses penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat sering kali terhambat, bahkan tidak jarang berujung pada impunitas. Penempatan Pengadilan HAM dalam struktur peradilan umum turut memperlemah independensinya, sementara regulasi yang ada masih menyisakan ruang tafsir yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran.

Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi politik hukum yang berpihak pada kepentingan korban dan prinsip keadilan, termasuk revisi terhadap aspek-aspek krusial dalam UU No. 26 Tahun 2000. Selain itu, penguatan kelembagaan dan komitmen politik yang tegas dari negara merupakan kunci untuk mewujudkan sistem peradilan HAM yang adil, independen, dan efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 18 Sampai 20
- UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 21 Sampai 22
- UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 23 Sampai 25
- UU No. 26 Tahun 2000 Pasal 27 Sampai 33.

Buku

- Primadhany, Fitriya Erry (ed). Politik Hukum di Indonesia, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Radjab, Syamsuddin. Politik Hukum Pengadilan Ham Di Indonesia, Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2018.
- Robet, Robertus. Politik Hak Asasi Manusia & Transisi Di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014.
- Susanto, Agus (ed). Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Smith, K.M. Rhona. Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Jurnal

- Kania, Dede. Hak Asasi Manusia Dalam Realita Global, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018
- Nurhidayat, Ali Syarif Mahrus. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jakarta: Gramata Publishing, 2011

- Pakpahan, Abidin Zainal. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang NO. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM", Jurnal Ilmiah Advokasi: STIH Labuhan Batu, 2017
- Pakpahan, Abidin Zainal. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang NO. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM", 123.
- Rofifah, Putri Fika. "Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM", Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains: Universitas Aisyiyah Surakarta, 2023.
- Walidain, Ahsanul M. "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia", JOM Fakultas Hukum: 2015.
- Zunnuraeni. "Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Indonesia dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat", Jurnal IUS: Universitas Padjadjaran Bandung, 2013.
- DM, Yusuf Mohd. "Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus (Peranan Dan Kedudukan)", Jurnal Pendidikan dan Konseling: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023, 258.